Sawjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 08 No. 02, (April: 2026)

Larangan Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Dampaknya terhadap Sistem Keuangan

Jayantika[a], Nila Sari Dewi[b], Rian Afrijal Munthe[c],Ryan Chandra Dalimunthe[d], dan Ramadhan Saleh Lubis[e]

[a]Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan Estate, 20221, Jayantika.jayantika12@gmail.com
[b]Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan Estate, 20221, nila.s.d.jawa@gmail.com
[c]Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan Estate, 20221, rianafrijalmunthe46@gmail.com
[d]Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan Estate, 20221, ryanchandradalimunthe97@gmail.com
[e]Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar/Pasar V, Medan Estate, 20221, ramadhansaleh986@yahoo.com

ABSTRAK

Riba adalah salah satu larangan utama dalam agama Islam yang memiliki dampak besar terhadap sistem keuangan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep serta dasar hukum larangan riba berdasarkan perspektif Al-Qur'an beserta pengaruhnya terhadap sistem keuangan yang ada saat ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan memanfaatkan analisis dari sumber-sumber akademis yang relevan dan teknik penelitin ini menunjukkan bahwa Al-Quran semakin melarang riba melalui empat fase penurunan ayat, yakni QS. Al-Rum:39, An-Nisa:160-161, Ali-Imran:130 dan Al-Baqarah:275-281 yang menekankan larangan riba secara komprehensif. Dari perspektif ekonomi, praktik riba terbukti dapat menyebabkan ketidakmerataan distribusi kekayaan, mendorong inflasi melalui mekanisme inflasi biaya, memutus hubungan antara sektor riil dan sektor moneter, serta meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan, seperti yang terlihat pada krisis moneter tahun 1998. Sebagai solusi, Islam memperkenalkan sistem bagi hasil yang berlandaskan kontrak mudharabah dan musyarakah, yang menekankan pada keadilan dan pembagian risiko secara proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan riba bukan sekadar kewajiban teologis, tetapi juga merupakan dasar untuk mencapai sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Riba, Al-Qur'an, Sistem Keuangan, Ekonomi Islam, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Larangan riba datang secara bertahap, dengan mempertimbangkan keadaan Masyarakat saat itu. Fase pertama hanya menyoroti kekurangan riba (QS. Al-Rum:39). Kemudian muncul deklarasi tentang larangan riba, yang mengkritik masyarakat Yahudi yang terlibat dalam kegiatan tersebut (QS. al-Nisa:161). Frasa *"adh'āfan mudhā'afan"* (QS. Ali Imran:130) merujuk pada larangan riba yang eksplisit dalam Al-Qur'an, yang

diikuti dengan larangan total terhadap riba dalam segala bentuknya (QS. Al-Baqarah:275-281) (Ghofur, 2016).

Pandangan para ulama dari empat mazhab utama memberikan penjelasan mendalam tentang larangan riba, baik dalam hal karakteristik maupun bentuk riba khususnya mengenai *illat* atau alasan yang menjadi dasar larangan tersebut (Pangindra et al., 2024). Mazhab Syafi'i, riba didefinisikan sebagai transaksi yang mengandung imbalan tertentu, di mana terdapat keterlambatan dalam pengiriman salah satu atau kedua barang yang dipertukarkan, atau di mana terdapat ketidakpastian mengenai kesetaraan nilai atau durasi transaksi. Perspektif ini bertujuan untuk menjamin keadilan dalam semua transaksi dan memberantas *gharar* atau ketidakpastian. Dalam *Al-Majmu'*, Imam Nawawi menekankan bahwa riba adalah praktik tidak adil yang merugikan pihak lain, terutama ketika terdapat keterlambatan atau ambiguitas tentang nilai barang yang dipertukarkan (Pangindra et al., 2024).

Mazhab Maliki, riba adalah kebutuhan tambahan dalam transaksi bisnis yang tidak memiliki pengganti yang disetujui syariah. Mazhab Maliki menekankan bahwa riba sering terjadi dalam transaksi non-tunai, terutama dalam hal komoditas pokok. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kebutuhan pokok masyarakat digunakan untuk spekulasi atau eksploitasi (Pangindra et al., 2024).

Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang tidak memenuhi syarat sebagai pengganti menurut hukum Islam, yang diperlukan oleh salah satu pihak dalam *mu'awadhah* (pertukaran). Mazhab ini memandang riba sebagai masalah keuangan dan moral yang menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi.Mazhabinimenekankan gagasan keadilan dalam pertukaran barang yang seban ding dengan satuan ukuran atau berat (Pangindra et al., 2024).

Mazhab Hambali, riba adalah keuntungan tak terbayar dalam suatu barang tertentu yang dapat ditimbang atau ditukar dengan harga berbeda, asalkan tidak dilakukan secara tunai. Karena mazhab ini menekankan waktu di atas segalanya, transaksi kredit termasuk nilai tambah (bunga) dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan norma syariah (Pangindra et al., 2024).

Keempat Mazhab ini sepakat bahwa riba adalah nilai tambah yang bertentangan dengan keadilan Islam, meskipun memiliki makna yang berbeda-beda. Dengan tujuan akhir yang sama yaitu menghilangkan eksploitasi ekonomi dan menyediakan sistem

ekonomi yang adil bagi seluruh umat manusia, sudut pandang yang berbeda ini menunjukkan cakupan hukum Islam dalam menangani berbagai skenario transaksi.

Selama berabad-abad riba merupakan satu diantara masalah mendasar bagi ekonomi islam yang telah mendapat perhatian serius. Penelitian tentang riba selalu menjadi topik panas dalam studi ekonomi Islam, di mana diskusinya hampir tidak mencapai kesepakatan hingga kini. Satu diantara prinsip utama ekonomi islam adalah larangan riba, selain pelaksanaan zakat dan larangan terhadap *maisir*, *gharar*, serta hal-hal yang tidak sah (Badruzaman, 2019).

Secara etimologis, istilah riba memiliki arti *ziyadah* (tambahan), *al-numu* (pertumbuhan), *al-'uluw* (peningkatan), dan *al-rif'ah* (ketinggian) (Sodiq dkk, 2023). Sedangkan dalam pengertian istilah, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari modal pokok secara tidak sah, di mana setiap tambahan pada utang, baik dalam hal kualitas atau jumlah, baik sedikit ataupun banyak, tergolong riba yang dilarang (Saragih dkk, 2023). Dalam kerangka ayat Al-Quran (*syara'*), riba berarti adanya peningkatan modal pokok itu hanya menguntungkan satu pihak dan tidak bagi pihak yang lainnya (Saragih dkk, 2023). Terdapat 4 point dalam mengkaji fenomena Ribawi masa kini. Pertama, Interpretasi Riba dalam Tafsir al-Manar Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menekankan bahwa riba, yang secara khusus dilarang, adalah riba *nasi'ah*, yaitu praktik menunda pembayaran hutang disertai penambahan bunga yang besar dan berlipat ganda, sebagaimana lazim pada era Jahiliyah (Kusairi, 2021 dalam Fattah&Anandi, 2025).

Keduanya berpendapat bahwa komponen mendasar dari larangan riba adalah adanya aspek tirani dan ketidakadilan, bukan hanya sekadar penambahan pada transaksi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan syariah atau *maqashid al-shariah*, bunga bank masih dapat diterima selama tidak merugikan atau merugikan peminjam secara tidak adil (Zamrodah, 2016 dalam Fattah&Anandi, 2025). Kedua, Inte rpretasi Riba dalam Tafsir al-Munir Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir mengadopsi pendekatan tekstual dan konservatif, menekankan bahwa semua jenis transaksi utang lainnya, terlepas dari besarnya, sepenuhnya dilarang tanpa membedakan antara riba fadhl dan riba nasi'ah (Al-Fatih, 2023 dalam Fattah&Anandi, 2025). Ia mengklaim bahwa istilah "*adh'āfan mudhā'afah*" hanyalah ilustrasi dari praktik riba yang berbahaya dan bukan batas minimum haram, artinya bahkan kenaikan terkecil pun masih dianggap sebagai riba, kecuali dalam situasi *darurat syar'iyyah* (Nyanyang,

2020). Karena *illah* keharaman terletak pada adanya tambahan itu sendiri, bukan pada dampaknya, bunga bank masih diklasifikasikan sebagai haram (AlFatih, 2023).

Ketiga, Menempatkan fenomena riba saat ini dalam perspektif dua metode utama dalam penelitian tafsir modern tercermin dalam perbedaan antara kedua pandangan ini. Menurut interpretasi Al-Manar, yang mengambil perspektif sosio-kontekstual, bunga bank tidak selalu dianggap sebagai riba terlarang selama disepakati secara sukarela dan tidak melibatkan unsur penindasan (Sani, 2023 dalam Fattah&Anandi, 2025). Di sisi lain, interpretasi al-Munir, yang mengambil pendekatan tekstual-legalistik, menekankan larangan mutlak terhadap bunga tambahan apa pun, sebagaimana larangan riba bersifat mutlak dan tidak dapat dipahami dalam konteks keadaan ekonomi kontemporer (Rafiuddin, 2023). Keduanya berasal dari pengetahuan bahwa riba menyebabkan ketidakadilan dan kerugian sosial, terlepas dari variasinya. Keempat, konsekuensi bagi praktik perbankan Indonesia mayoritas muslim di Indonesia terus menggunakan layanan perbankan tradisional meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melarang bunga bank, yang mencerminkan konflik antara idealisme hukum Islam dan kepraktisan kebutuhan ekonomi. Perbedaan interpretasi ini memiliki implikasi penting bagi praktik perbankan di Indonesia (Maulida, 2008 dalam Fattah&Anandi, 2025).

Sementara strategi Wahbah al-Zuhaili melindungi integritas prinsip syariah dari distorsi pragmatisme, strategi Abduh memberi ruang kontekstual bagi umat Muslim untuk terus terlibat dalam sistem keuangan kontemporer (Rafiuddin, 2023). Dengan demikian, penciptaan perbankan syariah merupakan langkah yang diperhitungkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Muslim pada perbankan tradisional berbasis bunga (Hamdani, 2022). Keempat pendapat ini mengarah pada kesimpulan bahwa variasi dalam interpretasi riba berasal dari faktor hukum dan metodologis, baik tekstual maupun kontekstual. Perbedaan-perbedaan ini memiliki berbagai dampak pada teori dan praktik ekonomi. Untuk menyelesaikan konflik-konflik ini sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan Islam, diperlukan strategi yang bijaksana.

Di sisi lain, munculnya sistem keuangan modern yang berlandaskan bunga telah memicu diskusi yang panjang di antara para ulama dan intelektual Muslim mengenai keterkaitan antara riba dan bunga bank. Terdapat dua sudut pandang yang bertolak belakang berupa kelompok Neo-Revivalisme yang beranggapan bahwa semua jenis bunga bank adalah haram berdasarkan pendekatan hukum formal, dan kelompok

modernis yang menyoroti aspek moral pengharaman riba dengan menjadikan ketidakadilan (*dzulm*) sebagai alasan utama diharamkannya riba (Badruzaman, 2019). Diskusi ini semakin penting karena bunga bank (*interest rate*) adalah pusat dari sistem ekonomi kapitalis modern, di mana hampir seluruh aspek ekonomi terlibat dalam mekanisme pinjaman berbunga bank (Ghofur, 2016). Kelompok modernis menawarkan pendekatan kontekstual dalam memahami larangan riba. Muhammad Abduh berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba pada zaman Nabi karena perbedaan konteks sosial-ekonomi yang mendasar. Sejalan dengan itu, Abdullah Saeed menekankan bahwa aspek moral al-Qur'an dalam melarang riba harus mendapat perhatian lebih besar dibanding aspek hukum formalnya, di mana pengharaman riba pada masa pra-Islam sesungguhnya berpijak pada realitas eksploitasi terhadap kelompok miskin yang tidak mendapat perlindungan hukum. Kondisi ini berbeda dengan konteks modern, di mana peminjam umumnya memiliki penghasilan tetap, akses pada utang produktif, serta perlindungan hukum yang memadai, sehingga bunga bank tidak dapat disamakan dengan praktik riba pra-Islam (Jayadi, 2023).

Dampak negatif dari sistem riba pada ekonomi telah teruji secara nyata dalam berbagai krisis finansial yang terjadi sepanjang sejarah. Riba memberikan efek yang merugikan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, tidak hanya menimbulkan ketidaksetaraan, tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berisiko memperburuk kemiskinan dan memunculkan kesenjangan sosial (Pangindra dkk, 2024). Salah satu bukti historis yang cukup nyata dapat dilihat dari krisis moneter tahun 1998, ketika terjadi gejolak nilai tukar yang signifikan antara dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang negara-negara Asia, Krisis tersebut, dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penerapan sistem berbasis bunga dalam transaksi keuangan (Saragih dkk, 2023). Bukti nyata ini menggambarkan bagaimana bank konvensional yang menggunakan aturan bunga rentan terhadap *volatilitas* moneter dengan suku bunga tinggi (Badruzaman, 2019).

Sebagai tanggapan terhadap masalah tersebut, Islam menawarkan sebuah sistem keuangan alternatif yang terhindar dari riba. Ekonomi Islam menekankan keadilan bagi semua pelaku usaha dengan memperkenalkan konsep kemitraan yang saling berbagi risiko dengan penuh tanggung jawab, melalui instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pasangan pembagian keuntungan relevan untuk dijalankan

(Ghofur, 2016). Riba bukan sekadar isu keuangan, melainkan juga persoalan moral yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi (Pangindra dkk, 2024). Penerapan prinsip bebas riba dalam industri keuangan modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Sistem perbankan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi dan mendorong perilaku *spekulatif* yang berisiko, terutama melalui produk-produk seperti kartu kredit, hipotek, dan instrumen investasi berbasis bunga. Di tingkat konsumen, rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi hambatan serius, di mana banyak nasabah tidak memahami sepenuhnya mekanisme bunga yang berlaku sehingga mudah terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diatasi, diperburuk pula oleh risiko penyalahgunaan produk keuangan yang mendorong pola konsumsi melebihi kemampuan finansial yang sesungguhnya. Oleh karena itu, upaya untuk mengendalikan riba dalam industri perbankan memerlukan kolaborasi antara penguatan regulasi, peningkatan transparansi informasi, dan peningkatan edukasi keuangan secara berkelanjutan (Rahmi dkk., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian mendalam tentang larangan riba dalam Al-Quran dan pengaruhnya terhadap sistem keuangan dari sudut pandang agama dan ekonomi. Studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada peningkatan pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam yang tanpa riba sebagai pilihan unggul serta berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Konsep Riba dalan Islam

Istilah "riba" memiliki hubungan yang kuat dengan aktivitas ekonomi. Bersama dengan penerapan zakat dan larangan perjudian (*maisir*), *gharar* (aktivitas ilegal), dan aktivitas terlarang lainnya, larangan riba merupakan komponen fundamental dari ekonomi Islam. Dari sudut pandang ekonomi, penerapan zakat meningkatkan permintaan secara keseluruhan dan mendorong aliran kekayaan ke investasi, sedangkan larangan riba menjamin aliran investasi yang lebih efisien. Selain itu, pelarangan perjudian (*maisir*), *gharar* (aktivitas ilegal), dan aktivitas terlarang lainnya menjamin bahwa investasi diarahkan pada penggunaan produktif di sektor riil, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan pasokan secara keseluruhan (Dewi, 2024).

Fiqih muamalat (*yurisprudensi* Islam) mendefinisikan riba dalam konteks hukum Islam sebagai setiap tambahan, yang dapat berupa uang tunai, produk, atau jasa. Ketika tanggal jatuh tempo tiba, debitur harus membayar lebih dari yang dipinjam. Terlepas dari besarnya tambahan tersebut, para ulama klasik termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal sepakat bahwa riba dilarang menurut syariat Islam (Musaiyana et al., 2025).

Mazhab Imam Syafi'i, yang mengambil sikap tegas menentang riba. Perspektif ulama tradisional mengenai masalah ini. Adanya anggapan setiap bunga tambahan dalam transaksi utang, seperti riba *fadhl* atau riba *nasi'ah,* sebagai riba yang dilarang. Menurut Imam Syafi'i, larangan riba dimaksudkan untuk menghentikan ketidakadilan ekonomi dan menjamin bahwa semua transaksi didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan (Musaiyana et al., 2025). Pada dasarnya, tujuan pelarangan riba adalah untuk memberantas ketidakadilan dan mewujudkan keadilan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, penghapusan riba mengacu pada penghapusan riba dari kegiatan pinjaman dan jual beli.

Konsep Sistem Keuangan

Menurut Sa'ad Marthon (Arafah, 2019), sistem keuangan adalah struktur yang mengendalikan sumber pendanaan negara dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya material dan keuangan untuk berbagai tujuan dan sasaran merupakan peran penting dari sistem keuangan (Zamir dkk, 2008).

Sistem keuangan adalah kerangka ekonomi suatu negara yang digunakan oleh perusahaan keuangan untuk menawarkan jasa keuangan. Tujuan utama sistem keuangan adalah untuk menutup kesenjangan antara pihak yang memiliki uang dan pihak yang menggunakannya untuk berinvestasi dan membeli produk dan jasa. Akibatnya, sistem keuangan sangat penting untuk mendorong ekspansi ekonomi dan memprediksi kondisi ekonomi di masa depan (Andri Soemitra, 2010).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk seperti riba. Menurut Hanif dan Mawardi (2025), riba *fadhl* timbul dari pertukaran barang sejenis dengan ukuran atau kualitas yang berbeda, sedangkan riba *nasi'ah* berkaitan dengan penundaan dalam perdagangan

barang berbasis riba. Untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi bisnis, keduanya dilarang (Hanif dan Mawardi, 2025).

Larangan seperti riba adalah kenaikan pendapatan ilegal di lembaga keuangan yang biasanya diakibatkan oleh transaksi tidak adil. Misalnya, dalam pinjaman tidak adil di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam hanya karena berjalannya waktu atau dalam pertukaran barang setara yang berbeda kualitas, kuantitas, atau waktu pengirimannya (Adelia et al., 2025).

Diharapkan bahwa pilihan terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah sistem keuangan berbasis Islam. Penghapusan bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki implikasi makroekonomi yang penting karena hal itu mendorong investasi langsung dan tidak langsung tanpa bunga. Sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan saat ini, perbankan berperan sebagai perantara keuangan, penyedia jasa keuangan, dan alat penting dalam kebijakan moneter (Heri Sudarsono, 2003).

METODE

Studi ini menerapkan metode kualitatif lewat penelitian berbasis literatur. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang relevan tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah yang diakses melalui platform media. Penelusuran literatur yang sistematis digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kata kunci yang relevan termasuk konsep riba, riba dalam Al-Quran, dan keadilan ekonomi Islam. Setiap sumber yang dikumpulkan dipilih berdasarkan keandalan dan penerapannya. Teknik yang diterapkan untuk menganalisis data adalah analisis konten, yang meliputi kegiatan membaca, memahami, dan memberikan makna pada isi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan secara menyeluruh, lalu menyusun kesimpulan dengan cara yang sistematis berdasarkan fokus masalah yang diteliti dalam studi ini.

PEMBAHASAN

Konsep dan Larangan Riba dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi

Secara linguistik, riba berasal dari istilah arab *ziyadah* yang berarti tambahan atau pertumbuhan. Menurut Budiantoro dkk. (2018), riba adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengambilan bunga tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjaman yang batal atau bertentangan dengan prinsip muamalah islam. Al-Jurjani menambahkan bahwa riba merupakan kelebihan pembayaran tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad (Habibi et al., 2024).

Terdapat dua kategori utama jenis riba. Pertama, riba utang yang mencakup riba *jahiliyah,* yaitu pembayaran tambahan karena keterlambatan pembayaran yang terus meningkat dari waktu ke waktu, dan riba *qardh,* yaitu tuntutan tambahan dari debitur. Kedua adalah riba jual beli, yang mencakup riba *fadhl,* yaitu pertukaran komoditas yang sebanding dengan ukuran yang berbeda, dan riba *nasi'ah,* yakni penundaan pengiriman barang yang menambah nilai karena komponen waktu (Budiantoro dkk., 2018). Menurut QS. Al-Baqarah 275, perbedaan utama antara riba dan jual beli halal adalah ada atau tidaknya keuntungan materiil.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli dan melarang praktik riba

Pelarangan riba memiliki implikasi mendalam terhadap prinsip keadilan ekonomi. Dalam sistem riba, pemberi pinjaman selalu berada di posisi untung sementara peminjam menanggung beban sendirian, sehingga kekayaan secara sistematis berpindah ke tangan pelaku riba dan menciptakan ketidakadilan struktural atau *zulm* (Habibi et al., 2024). Sebagai solusi, Islam menawarkan sistem *profit and loss sharing* melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah,* di mana keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama secara proporsional, sehingga tercipta distribusi kekayaan yang adil dan merata (Budiantoro et al., 2018). Hadits Tarawat Nabi Muhammad tentang riba dalam kitab sahih muslim nomor 2995 mendukung hal ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Muhammad bin Shabah, Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitakan kepada kami. Mereka menyampaikan bahwa Husyaim telah memberikan informasi dari Abu Az Zubair yang mendengar dari Jabir. Jabir mengatakan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang keras orang yang terlibat dalam riba, yang mengajak orang lain untuk terlibat dalam riba, penulis transaksi riba, dan para saksi yang menyaksikannya. " Dia menambahkan: "Semua orang ini memiliki hukum yang sama". Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pelakunya saja, tetapi seluruh ekosistem yang mendukung terjadinya praktik ribawi (HR. Muslim No. 2995, dalam Taufiq, 2021).

Dasar Hukum Larangan Riba dalam Al-Quran

Dalam istilah fiqih, riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah dua jenis riba (Almurni et al., 2023). Allah SWT melarang riba secara bertahap (*tadaruj*), mirip dengan pelarangan *khamr*. Terdapat secara umum empat periode penurunan ayat mengenai riba, satu ayat turun di kota Makkah, sementara tiga ayat lainnya turun di kota Madinah. QS. Ayat Al-Rum 39, termasuk dalam kelompok ayat Makkiyah, adalah ayat pertama yang membahas tentang riba. Allah SWT berfirman:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"Dan setiap riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta seseorang bertambah, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Sedangkan apa yang kamu berikan sebagai zakat dengan niat untuk meraih keridhaan Allah, maka (orang-orang yang melakukannya) adalah mereka yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda. " (QS. Al-Rum: 39)

Kehadiran ayat Makkiyah yang membahas riba menunjukkan adanya risiko dari riba dan pentingnya mendalami isu ini (Almurni et al., 2023). Ayat ini memperingatkan bahwa riba tidak akan diberi pahala oleh Allah. Namun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa riba dilarang. Dengan kata lain, ayat ini hanya memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang buruk.

Periode kedua penurunan ayat QS. An-Nisa ayat 160-161 yang termasuk dalam kategori ayat Madaniyah. Allah SWT berfirman:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا۟

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (QS. An-Nisa:160)

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (QS. An-Nisa:161).

Menurut Almurni dkk. (2023), kedua ayat ini menjelaskan mengapa orang Yahudi dilarang memakan makanan tertentu karena praktik riba mereka. Larangan riba dalam ayat ini diungkapkan secara tidak langsung, bukan secara eksplisit atau dalam *qath'i*, melainkan pelajaran yang diambil dari pengalaman orang Yahudi yang tetap menggunakan riba meskipun ada larangan dari beberapa nabi mereka.

Periode ketiga turunnya QS. Ali Imran ayat 130 juga diturunkan di Madinah. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali Imran:130).

Ayat ini secara tegas melarang tindakan riba, meski pengharaman yang disebutkan masih terbatas, yaitu pada kebiasaan orang yang mengeksploitasi riba dengan menggandakan modal. Para mufassir menafsirkan bahwa ayat ini menyinggung tentang riba di masa jahiliyah, di mana jika seseorang memiliki utang kepada orang lain dan saat waktu pembayaran datang, si debitur akan meminta perpanjangan dengan menambah jumlah utangnya (Almurni et al. , 2023). Penting untuk dicatat bahwa larangan terhadap riba "yang berlipat ganda" dalam ayat ini bukanlah syarat untuk mengharamkan riba, tetapi lebih untuk memberikan gambaran tentang kenyataan serta situasi manusia di era jahiliyah, serta untuk menunjukkan betapa buruknya tindakan tersebut karena mengandung ketidakadilan dan penerapan keuntungan dari kebutuhan orang yang berutang (Almurni et al. , 2023).

Periode akhir atau keempat adalah turunnya QS. Al-Baqarah ayat 275-281, yang menandai tahap pelarangan riba secara total dan menyeluruh. Allah SWT berfirman:

"Orang-orang yang terlibat dalam riba tidak akan dapat berdiri pada hari kiamat, kecuali seperti seseorang yang dirasuki setan karena gila... Dan Allah telah mengizinkan jual beli serta melarang riba... Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kalian memilih untuk tidak melakukannya, namun demikian, maka bersiaplah untuk murka Allah dan Rasul-Nya." (QS. Al-Baqarah: 275-278).

Menurut Ibnu Abbas, Ayat tentang riba adalah ayat terakhir yang diturunkan kepda Nabi Muhammad SAW (Alwarni et al., 2023). Mirip dengan *khamr,* yang dilarang baik dalam jumlah kecil ataupun besar, riba saat ini dilarang bagi individu yang memperoleh keuntungan dari riba yang berulang atau tidak berulang. Melalui ayat tersebut, Allah memberikan ancaman bagi para pelaku riba bahwa mereka yang terlibat dengan riba akan menghadapi murka Allah dan Rasul-Nya, serta Allah akan menghapus keberkahan dari harta orang yang melakukan riba, karena meskipun secara lahiriah harta mereka tampak bertambah, hakikatnya harta mereka akan hilang dan musnah (Almurni et al., 2023). Menurut para akademisi di sejumlah forum mujtahidin modern, bunga bank termasuk dalam kategori riba, yang dilarang oleh islam (Almurni et al., 2023).

Dampak Larangan Riba terhadap Sistem Keuangan

Riba dalam perspektif Islam bukan sekadar larangan normatif, melainkan sebuah mekanisme perlindungan terhadap sistem keuangan yang berkeadilan. Menurut Fitri dkk (2025), riba berasal dari kata *az-ziyadah,* yang berarti penambahan atau peningkatan yang tidak disetujui dalam suatu transaksi. Dalam QS. Al Baqarah:275. Dan memperkuat ketegasan hukumnya, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278. Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 279.

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah bahwa sebagai tanda ketakwaan Allah mendorong orang-orang beriman untuk meninggalkan riba. Riba dilarang keras dalam Islam karena termasuk dosa besar, bahkan diibaratkan sebagai bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Namun, Allah tetap memberikan jalan taubat, yaitu dengan hanya mengambil pokok harta tanpa tambahan.

Larangan ini memiliki alasan ekonomis yang kuat di baliknya. Praktik riba terbukti mengakibatkan ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin dalam, karena sistem bunga memungkinkan akumulasi kekayaan secara berlebihan hanya bagi mereka yang memiliki modal, sementara kelompok bawah justru semakin terbelit utang (Meiliana & Maulida, 2024). Lebih jauh, riba turut menjadi pemicu inflasi melalui mekanisme *cost-push inflation*, di mana bunga yang menjadi komponen biaya tetap mendorong kenaikan harga produksi secara sistemik (Fitri et al., 2025). Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem berbasis riba cenderung mendorong ketidakseimbangan ekonomi dan meningkatkan kerentanan terhadap krisis (Nawawi, 2024). Bukti historis paling nyata adalah krisis moneter 1998 yang menghantam Indonesia dan beberapa negara Asia, yang diakibatkan oleh sistem bunga yang membuat nilai tukar mata uang jatuh drastis.

Hubungan antara sektor moneter dan sektor riil juga terputus oleh sistem riba Alih-alih mendanai industri yang berisiko tetapi produktif, pemilik modal lebih tertarik menempatkan uang mereka di pasar keuangan dengan suku bunga tetap. Akibatnya, usaha kecil dan menengah kekurangan modal, lapangan kerja terhambat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak inklusif (Hermawansyah et al., 2023). Menurut pandangannya, menjelaskan bagaimana beban utang peminjam terus bertambah hingga mereka tidak mampu membayarnya kembali.

Selain itu, dampak riba juga terlihat secara nyata pada tingkat mikro, khususnya terhadap perekonomian masyarakat. Praktik riba terbukti meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga akibat beban utang yang terus bertambah, menurunkan kemampuan menabung, serta melemahkan aktivitas ekonomi produktif karena sebagian pendapatan digunakan untuk membayar bunga pinjaman (Adjie et al., 2025). Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, seperti munculnya tekanan psikologis dan melemahnya solidaritas masyarakat.

Islam menawarkan solusi atas persoalan ini melalui sistem bagi hasil berbasis akad *mudharabah* dan *musyarakah,* di mana keuntungan maupun risiko ditanggung bersama secara proporsional oleh pemilik modal dan pengelola usaha. Pendekatan ini telah menunjukkan efektivitasnya dalam menggerakkan sektor riil, sebagaimana tercermin dari penerapannya oleh Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (Fitri et al., 2025; Mahabbah dkk., 2025). Oleh karena itu, larangan riba tidak semata-mata berdimensi teologis, tetapi juga merupakan landasan bagi terciptanya sistem keuangan yang kokoh, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan Analisis bahwa strategi metodologis yang digunakan oleh para penafsir memiliki dampak signifikan terhadap variasi interpretasi riba dalam tafsir kontemporer. Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang menekankan tema keadilan dan kesejahteraan sebagai dasar pelarangan riba, cenderung mengambil pendekatan kontekstual. Menurut pandangan ini, bunga bank tidak selalu memenuhi syarat sebagai riba selama tidak melibatkan aspek tirani. Sebaliknya, Wahbah al-Zuhaili menekankan pendekatan tekstual dalam Tafsir al-Munir-nya, menekankanbahwa setiap penambahan pada transaksi utang adalah riba dan selalu dilara ng, kecuali dalam keadaan darurat. Perbedaan ini menyoroti konflik antara interpretasi tekstual dan kontekstual hukum Islam di masa kini, terutama ketika menyangkut reaksi terhadap praktik ekonomi modern seperti sistem perbankan. Dampak dari perbedaan ini bukan hanya teoritis; hal ini benar-benar memengaruhi perilaku keuangan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, yang terus menggunakan sistem perbankan tradisional meskipun ada fatwa yang melarang bunga bank (Rolianah, 2024).

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Cakupannya, yang hanya berfokus pada dua interpretasi utama dan akibatnya gagal mewakili beragam perspektif peneliti lain secara memadai, merupakan kelemahan utamanya. Selain itu, karena penelitian ini pada dasarnya merupakan tinjauan literatur, penelitian ini kurang memiliki bukti empiris tentang bagaimana masyarakat menanggapi pandangan-pandangan yang berbeda ini. Pemeriksaan yang lebih menyeluruh semakin terhambat oleh akses terbatas ke beberapa sumber jurnal.

Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk melakukan studi lebih lanjut yang memperluas cakupan studi interpretasi dan menggabungkan metode empiris untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan Islam dan menciptakan sistem perbankan yang dapat menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntutan dunia nyata dari ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, M. S., Nawawi, R., Maulina, R., Hanifah, S. A., Sabrina, S., Anggraini, T., Lubis, Z. N. A., & Chandra, A. A. (2025). Pengaruh riba terhadap perekonomian masyarakat. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM), 2(4), 2808–2815.

Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir ayat dan hadits riba serta kaitannya dengan bunga bank. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 8*(02), 245–260. https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430

Badruzaman, D. (2019). Riba dalam perspektif keuangan Islam. Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 1(2), 49–69.

Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01) , 1-13

Dewi, K. (2024). Konsep riba dalam perekonomian Islam. Journal of Islamic Economics and Finance, 2(1), 221–236. https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952

Fattah, M., & Anandi, S. (2025). Fenomena ribawi masa kini perspektif Surat Al-Baqarah ayat 276–279 dan Surat Ali Imran ayat 130 (Studi komparatif Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Munir). PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(4), 5938–5946.

Fitri, H., Septia, A. T., Mutiara, S. R., & Zein, A. W. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(1).

Ghofur, A. (2016). Konsep riba dalam Al-Qur'an. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1),1–26. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/1030

Habibi, Sapa, N., & Haddade, H. (2024). Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(1), 210-217.

Hanif, K., & Mawardi. (2025). Analisis filosofis larangan riba dalam tinjauan Maqashid al-Shariah untuk mewujudkan keadilan ekonomi. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 7(3), 1–21.

Hermawansyah, M. R., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba terhadap Perekonomian dalam Islam. Journal Islamic Education, 1(4).

Jayadi, H. (2023). Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 275-276. Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1).

Mahabbah, R., Rolianah, W. S., & Muhlis. (2025). Analisis Inflasi dan Suku Bunga pada Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia dengan PDB sebagai Variabel Kontrol. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, *07*(03), 27–56. https://doi.org/doi.org/10.59636/saujana.v7i3.349

Meiliana & Maulida. (2024). Riba dalam Pandangan Islam dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan, 1(2).

Musaiyana, Dewi, R. I. L., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2025). Pandangan terkait riba, bunga bank, serta sistem bagi hasil menurut ulama klasik dan ulama kontemporer. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2), 1826–1837.

Nawawi, H. (2024). Larangan riba dalam Islam dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 10(1), 142–151.

Pangindra, R. A., Kamil, R., Ashsiddiqqy, Alkani, D. D., & Rinaldy, R. N. (2024). Riba dalam perspektif Al-Qur'an: Analisis ayat-ayat larangan dan dampaknya. IBN ABBAS: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, 7(2), 227–244. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas

Rahmi, C., Andani, S. T., Nazareni, R. P., Ukarana, C. I., & Cahyo, N. G. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Industri Perbankan (Studi Kasus Praktik Pembiayaan Konvensional Kartu Kredit Bank BRI). Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6), 79–88.

Rolianah, W. S. (2024). Pengaruh Kesehatan BPRS (Metode Dupont System) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *7*(2), 389–399.

Saragih, E. A., Putra, F. O., & Hanif, M. (2023). Dampak negatif riba terhadap perekonomian Islam: Perspektif Sayyid Quthb dalam tafsir Fiy Ẓilālil Qur'ān. Pappasang: Jurnal Studi Alquran-Hadis dan Pemikiran Islam, 5(2), 355–366.

Sari, A., Aulianisa, I., & Ilham. (2025). Dasar hukum dan prinsip perbankan syariah di Indonesia. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 7(1), 77–87.

Sodiq, M. J., Ramadhan, M. N., & Saufi, M. (2023). Pengertian dan dampak hukum riba dalam ekonomi Islam. Journal Islamic Education, 1(3), 506–512. https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index

Taufiq, M. I. (2021). Konsep Riba dalam Perspektif Hadis. Jurnal Riset Agama, 1(1), 97-106.